



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VERA YUNIAR binti SULAKNO;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 18 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mak Jambek Rt.04 Kel.Mendawai Seberang,
Kec.Arsel, Kab.Kobar, Prov.Kalteng atau Barakan
Jalan P.Diponegoro, Kel.Sidorejo, Kec.Arsel,
Kab.Kobar, Prov.Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 09 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa VERA YUNIAR Binti SULAKNO, bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan” sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan dalam bentuk tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VERA YUNIAR Binti SULAKNO dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk honda beat Nopol KH 3230 WK Type Beat tahun 2017 warna Putih dengan noka MH1JM1111HK367568, nosin JM11E1354888 Dikembalikan ke pemiliknya yakni AANG GUNAEFI Bin ABU DAMIN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang di persidangan;
2. Terdakwa meminta maaf dan menyesali akan kejahatan yang telah dibuatnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa VERA YUNIAR Binti SULAKNO pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 11.02 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat dibelakang Kuburan Skip Pangkalan Bun Kec Arsel Kab Kobar Prop Kalteng atau sekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 unit sepeda motor merk honda beat Nopol KH 3230 WK Type Beat tahun 2017 warna Putih dengan noka MH1JM1111HK367568, nosin JM11E1354888 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 11.02 Wib , ketika saksi JANU BIWITA (Berkas Perkara Terpisah) yang selanjutnya di sebut dengan saksi yang sudah janji dan mendatangi Terdakwa dibelakang Kuburan Skip Pangkalan Bun Kec Arsel Kab Kobar Prop Kalteng untuk menggadaikan 1 unit sepeda motor merk honda beat Nopol KH 3230 WK Type Beat tahun 2017 warna Putih dengan noka MH1JM1111HK367568, nosin JM11E1354888 , setelah mereka bertemu Saksi menawarkan gadai sepeda motor yang dibawanya seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ,kemudian Terdakwa menawarnya dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi menyanggupinya , seharusnya Terdakwa curiga karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi BPKB dan STNK dan harga sepeda motor dipasaran seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) . Kemudian sepeda motor tersebut di berikan saksi kepada Terdakwa . Akhirnya diketahui bahwa 1 unit sepeda motor merk honda beat Nopol KH 3230 WK yang berada di penguasaan Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi ANJAS ASMORO Bin SUYONO yang telah dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Saksi dan saksi mengadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi ANJAS ASMORO Bin SUYONO.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANJAS ASMORO bin SUYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, jam 10.00 wib, di depan Pabrik Naida yang terletak di Jalan A.Yani km.17, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, datang saksi JANU ke tempat kerja Saksi untuk meminjam motor selama 1 (satu) hari untuk keperluan membeli solar, namun setelah dibawa tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa motor yang diambil adalah sepeda motor merek Honda Nopol KH 3230 WK tipe Beat tahun 2017 warna putih No.Ka.MH1JM111HK367568 No.Sin.JM11E1354888, milik saksi AANG GUNAEFI;
- Bahwa ternyata kendaraan tersebut sudah digadaikan saksi JANU kepada seseorang yang tinggal di belakang kuburan Skip;
- Bahwa saksi JANU melakukan hal tersebut tanpa izin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, saksi ANJAS ASMORO dan Saksi saling tukaran motor dimana motor Saksi digunakan ANJAS ASMORO sedangkan motor saksi ANJAS ASMORO digunakan oleh Saksi;
- Bahwa motor milik Saksi adalah sepeda motor merek Honda Nopol KH 3230 WK tipe Beat tahun 2017 warna putih No.Ka.MH1JM111HK367568 No.Sin.JM11E1354888;
- Bahwa ternyata motor Saksi yang dibawa saksi ANJAS ASMORO dipinjam oleh saksi JANU di depan Pabrik Naida yang terletak di Jalan A.Yani km.17, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, untuk keperluan membeli solar selama sehari, namun setelah dibawa tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa saksi ANJAS ASMORO meminjamkan motor hanya untuk keperluan membeli solar bukan yang lainnya;
- Bahwa ternyata kendaraan tersebut sudah digadaikan saksi JANU kepada seseorang yang tinggal di belakang kuburan Skip;
- Bahwa saksi JANU melakukan hal tersebut tanpa izin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi **JANU BIWITA binti YUSRANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, jam 10.00 wib, di depan Pabrik Naida yang terletak di Jalan A.Yani km.17, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi datang untuk meminjam motor saksi ANJAS ASMORO dengan alasan untuk membeli solar selama sehari;
- Bahwa motor yang dipinjam Saksi adalah sepeda motor merek Honda Nopol KH 3230 WK tipe Beat tahun 2017 warna putih No.Ka.MH1JM111HK367568 No.Sin.JM11E1354888;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi menggadaikan motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), namun karena tidak memiliki surat-surat maka oleh Terdakwa hanya diserahkan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sisanya akan diserahkan jika telah menunjukkan surat-surat;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari media sosial;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menggadaikan barang lain ke Terdakwa yakni handphone milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena terdesak kebutuhan suami yang penting;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit motor Honda merek Beat warna putih No.Pol.KH 3230 WK;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, jam 10.00 wib, Terdakwa dihubungi saksi JANU melalui pesan WA untuk menawarkan gadai sepeda motor dengan janji jam 11.00 wib malam itu juga langsung diganti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi JANU bertemu di belakang kuburan SKIP Jalan Diponegoro dan saksi JANU menawarkan menggandai motor tersebut senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun surat-surat tertinggal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberi uang RP1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi JANU dan sisanya akan diberikan jika Terdakwa sudah menyerahkan surat motor. Kemudian kami masing-masing pulang;
- Bahwa terhadap motor yang digadaikan saksi JANU, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk honda beat Nopol KH 3230 WK Type Beat tahun 2017 warna Putih dengan noka MH1JM111HK367568, nosin JM11E1354888;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO dan saksi AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN saling tukaran motor dimana motor saksi AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN digunakan saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO, sebaliknya motor saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO digunakan oleh saksi AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN;
- Bahwa motor milik saksi AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN adalah sepeda motor merek Honda No.Pol KH 3230 WK tipe Beat tahun 2017 warna putih No.Ka.MH1JM111HK367568 No.Sin.JM11E1354888;
- Bahwa saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO lalu membawa motor tersebut ke tempat kerjanya;
- Bahwa pada pukul 10.00 wib, di depan Pabrik Naida yang terletak di Jalan A.Yani km.17, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, datang saksi JANU BIWITA binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRANI ke tempat kerja saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO untuk meminjam motor selama 1 (satu) hari untuk keperluan membeli solar;

- Bahwa saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO lalu menyerahkan untuk meminjamkan motor tersebut kepada saksi JANU BIWITA binti YUSRANI, namun setelah dibawa tidak pernah dikembalikan oleh saksi JANU BIWITA binti YUSRANI;
- Bahwa selanjutnya saksi JANU BIWITA binti YUSRANI pergi menggadaikan motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), namun karena tidak memiliki surat-surat maka oleh Terdakwa hanya diserahkan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sisanya akan diserahkan jika telah menunjukkan surat-surat;
- Bahwa terhadap motor yang digadaikan saksi JANU BIWITA binti YUSRANI, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang tersebut bernama VERA YUNIAR binti SULAKNO sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan VERA YUNIAR binti SULAKNO adalah orang perseorangan yang berakal sehat sesuai dengan pengertian barangsiapa sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Penjelasan Unsur Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur pada unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif sehingga apabila ada satu bentuk perbuatan yang dilakukan maka dipandang telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai menurut pengertian umum adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang member pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berwujud dan berjasad serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO dan saksi AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN saling tukaran motor dimana motor saksi AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN digunakan saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO, sebaliknya motor saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO digunakan oleh saksi AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN;
- Bahwa motor milik saksi AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN adalah sepeda motor merek Honda No.Pol KH 3230 WK tipe Beat tahun 2017 warna putih No.Ka.MH1JM111HK367568 No.Sin.JM11E1354888;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO lalu membawa motor tersebut ke tempat kerjanya;
- Bahwa pada pukul 10.00 wib, di depan Pabrik Naida yang terletak di Jalan A.Yani km.17, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, datang saksi JANU BIWITA binti YUSRANI ke tempat kerja saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO untuk meminjam motor selama 1 (satu) hari untuk keperluan membeli solar;
- Bahwa saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO lalu menyerahkan untuk meminjamkan motor tersebut kepada saksi JANU BIWITA binti YUSRANI, namun setelah dibawa tidak pernah dikembalikan oleh saksi JANU BIWITA binti YUSRANI;
- Bahwa selanjutnya saksi JANU BIWITA binti YUSRANI pergi menggadaikan motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), namun karena tidak memiliki surat-surat maka oleh Terdakwa hanya diserahkan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sisanya akan diserahkan jika telah menunjukkan surat-surat;
- Bahwa terhadap motor yang digadaikan saksi JANU BIWITA binti YUSRANI, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, di belakang Kuburan SKIP, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menerima gadai dari saksi JANU BIWITA binti YUSRANI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No.Pol KH 3230 WK tipe Beat tahun 2017 warna putih No.Ka.MH1JM111HK367568 No.Sin.JM11E1354888;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menerima gadai suatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Penjelasan Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Disini pelaku tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mencurigai bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan fakta hukum diketahui

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO dan saksi AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN saling tukaran motor dimana motor saksi AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN digunakan saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO, sebaliknya motor saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO digunakan oleh saksi AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN;
- Bahwa motor milik saksi AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN adalah sepeda motor merek Honda No.Pol KH 3230 WK tipe Beat tahun 2017 warna putih No.Ka.MH1JM111HK367568 No.Sin.JM11E1354888;
- Bahwa saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO lalu membawa motor tersebut ke tempat kerjanya;
- Bahwa pada pukul 10.00 wib, di depan Pabrik Naida yang terletak di Jalan A.Yani km.17, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, datang saksi JANU BIWITA binti YUSRANI ke tempat kerja saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO untuk meminjam motor selama 1 (satu) hari untuk keperluan membeli solar;
- Bahwa saksi ANJAS ASMORO bin SUYONO lalu menyerahkan untuk meminjamkan motor tersebut kepada saksi JANU BIWITA binti YUSRANI, namun setelah dibawa tidak pernah dikembalikan oleh saksi JANU BIWITA binti YUSRANI;
- Bahwa selanjutnya saksi JANU BIWITA binti YUSRANI pergi menggadaikan motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), namun karena tidak memiliki surat-surat maka oleh Terdakwa hanya diserahkan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sisanya akan diserahkan jika telah menunjukkan surat-surat;
- Bahwa terhadap motor yang digadaikan saksi JANU BIWITA binti YUSRANI, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memang sering menerima gadai dari orang-orang dibawah harga layak berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, di belakang Kuburan SKIP, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah menerima gadai dari saksi JANU BIWITA binti YUSRANI tanpa disertai penerimaan surat-surat yang sah dan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pembayaran yang layak sehingga patut diduga barang-barang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sepatutnya harus menduga jika barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana sebagai unsur pembenaar maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pemaaf terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang oleh Majelis Hakim menilai hukuman pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui dengan pasti barang yang diperoleh dengan cara yang tidak benar;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran Tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat akan memberikan keringanan hukuman yang besarnya akan disebutkan pada *amar* putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dihukum maka untuk proses pelaksanaan putusan tersebut terhadap Terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No.Pol KH 3230 WK No.Ka.MH1JM111HK367568 No.Sin.JM11E1354888 adalah milik dari AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa VERA YUNIAR binti SULAKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No.Pol KH 3230 WK No.Ka.MH1JM111HK367568 No.Sin.JM11E1354888, dikembalikan kepada yang berhak yakni AANG GUNAEFI bin ABU DAMIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, AHMAD HUSAINI, S.H, selaku Ketua Majelis, REZA APRIADI, S.H., dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., masing-masing selaku Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh WAHYUDI, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh WIDYA NUGRAHENY, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dan Terdakwa sendiri.

Anggota Majelis,

Reza Apriadi, S.H.

Erick I.Christoffel, S.H.

Ketua Majelis,

Ahmad Husaini, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pbu